


Unit Reskrim Polsek Kulisusu, Bekuk Pelaku Cabul



Journalist: **arisapriadi**, Tanggal: *02 Dec 2019*

MUNA - Memasuki hari kedua dipenghujung tahun 2019, Kepolisian Resort (Polres) Muna, melalui Unit Reskrim Polsek Kulisusu, berhasil membekuk seorang pelaku cabul, Senin 2/12/2019.

Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho menjelaskan, tersangka AB (20) warga Kelurahan Bonelipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (Butur) diringkus petugas, karena terbukti telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau Pencabulan terhadap seorang anak dibawah umur.

"Berdasarkan laporan, kejadiannya itu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 23.00 Wita," tutur Debby.

Debby juga mengatakan, potensi sasaran terhadap pola pikir negatif, utamanya perilaku yang tidak terkontrol, harus diantisipasi dari segi apapun, termasuk dari perkembangan IT yang tidak bisa dibendung.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Muna, agar mengantisipasi terhadap perkembangan IT yang tidak mungkin bisa dibendung. Mari bersama- sama saling mengingatkan agar tetap bijak dan berpikir secara dewasa. Perkembangan teknologi yang ada saat ini, kita manfaatkan dengan baik, jangan malah menjadi potensi sasaran terhadap pola pikir negatif, utamanya perilaku tidak terkontrol sehingga yang menjadi korban anak- anak," ajak nya.

Atas kasus tersebut, tersangka harus menanggung akibatnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU. RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU.RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Aris)



Sumber:

<http://wartabhayangkara.com/news/detail/>

[unit_reskrim_polsek_kulisusu_2c_bekuk_pelaku_cabul](#)